

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu penyelenggara pemerintahan, termasuk di dalamnya juga menjalankan pengelolaan aset. Pengelolaan aset harus dilakukan dengan baik karena nilai aset akan berpengaruh pada opini laporan keuangan suatu pemerintah daerah. Menurut BPK belum diperolehnya opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK salah satu penyebabnya adalah kelemahan sistem pengendalian intern(bpkp.go.id). Berikut ini adalah perkembangan opini laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Opini Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Sumsel

No	Opini	Tahun
1.	WDP	2010
2.	WDP	2011
3.	WDP	2012
4.	WDP	2013
5.	WTP	2014
6.	WTP	2015
7.	WTP	2016
8.	WTP	2017
9.	WTP	2018
10.	WTP	2019

Sumber : Data Diolah Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pernah mendapatkan opini laporan keuangan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Diterimanya opini WDP karena Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih bermasalah dalam mengelola aset daerahnya. Aset daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih banyak ditemukannya permasalahan.

Maraknya kasus korupsi terkait aset tetap negara menunjukkan sistem pengendalian internalnya masih lemah. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus membangun sistem pengendalian internal yang andal hingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan atau hambatan dalam pencapaian tujuan entitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Sistem pengendalian internal merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari teori di atas menunjukkan bahwa pengamanan aset negara salah satunya dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal yang efektif.

Pengendalian internal atau kontrol internal dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud (Hermiyeti, 2010: 3). Dengan menetapkan serta menerapkan pengendalian internal secara baik dan benar pada suatu pemerintahan, maka pemerintahan tersebut akan lebih mudah dalam mencapai tujuan dan dapat meminimalkan risiko. Berikut ini adalah temuan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2019 sebagai berikut

Tabel 1.2
Temuan BPK Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019

No	Temuan Hasil Pemeriksaan
A. Temuan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal	
1.	Pengelolaan Dana BOS dan PSG Tidak Tertib
2.	Kebijakan Akuntansi Belum Mengatur Pengukuran, Penilaian, Penyajian Dan Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka dan Pendapatan Diterima Dimuka-Neraca dan Beban Sewa Gedung/Rumah Dinas Serta Beban Premi Asuransi-LO

No	Temuan Hasil Pemeriksaan
3.	Pengelolaan Investasi Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Belum Memadai
4.	Penatausahaan, Pengelolaan dan Pengamanan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Belum Memadai
5.	Pengelolaan Aset Lain-Lain Belum Memadai
6.	Penganggaran dan Realisasi Belanja Modal serta Belanja Barang Dan Jasa Tidak Tepat
7.	Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas Belum Memadai

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan Pemprov Sumsel (2021)

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih lemah. Dalam LHP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 BPK menemukan permasalahan yaitu tentang pengelolaan aset yang masih mengalami permasalahan dan juga pengamanan aset yang masih mengalami permasalahan. Dalam pengelolaan aset daerah, peran sistem pengendalian internal sangat penting karena dengan sistem pengendalian internal maka aset akan dapat dikelola secara benar yang berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah ada dan aset tidak akan disalahgunakan selain pada keperluan urusan Pemerintah Daerah. Unsur-unsur sistem pengendalian internal terdiri dari empat unsur yaitu struktur organisasi, sistem otorisasi, prosedur pencatatan dan praktik yang sehat.

Struktur organisasi memiliki pengaruh terhadap pengamanan pelaporan aset dimana dengan adanya struktur organisasi akan membuat susunan pembagian tugas terpisah dan jelas pembagiannya. Struktur organisasi sendiri adalah adalah suatu susunan pembagian tanggung jawab menurut fungsi dan hirarkis. Dimana fungsi pemakai aset harus terpisah dari fungsi akuntansi aset. Hal ini dilakukan untuk mengawasi aset dan pemakaiannya fungsi aset, oleh karena itu semua data yang bersangkutan dengan aset harus dipisah dari fungsi pemakai aset. Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan korupsi pengadaan aset sangatlah sering terjadi, hal ini terjadi karena sistem pengendalian internal yang lemah pada struktur organisasinya, dimana pejabat atau orang yang berwenang mengawasi aset merangkap juga sebagai pemakai aset sehingga data aset dapat dimanipulasi pada pelaporan asetnya.

Kemudian selanjutnya yang berpengaruh terhadap pengamanan pelaporan aset daerah adalah sistem otorisasi. Sistem otorisasi sendiri dirancang untuk memudahkan pengendalian internal anggaran pengadaan aset. Otorisasi sendiri adalah siapa yang berwenang mencatat pada setiap aset milik Pemerintah Daerah. setiap transaksi yang berkaitan dengan aset baik pada pengadaan awal aset atau sampai dengan pemusnahan aset harus diketahui dan mendapatkan izin dari pejabat atau orang yang berwenang melaksanakannya. Otorisasi pada aset dilakukan dengan mulai dari saat pembelian aset, dimana surat order pembelian aset diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, kemudian laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerima, selanjutnya bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi dan terakhir bukti pembelian atau memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi yang berwenang. Pembelian aset pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih terdapat kecurangan dalam prosesnya, dimana kecurangan tersebut dilakukan dengan memalsukan atau memanipulasi data pembelian, hal ini dilakukan dengan mengubah harga asli pembelian awal dan pada saat dilaporkan harganya akan berbeda lagi. Hal tersebutlah yang membuat sistem otorisasi aset pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih lemah.

Unsur sistem pengendalian internal selanjutnya yang berpengaruh pada pengamanan pelaporan aset adalah prosedur pencatatan aset. Setiap adanya perubahan data pada aset harus didasarkan pada bukti kas keluar dan bukti memorial atau bukti pembelian yang dilampirkan dengan dokumen pendukung yang lengkap, yang kemudian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang melaksanakannya. Prosedur pencatatan aset pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Walaupun sudah berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada tetapi tetap terjadi permasalahan pada proses pencatatan asetnya. Hal ini dapat dilihat pada kawasan Jakabaring yang setiap tahunnya adanya sengketa lahan antara Pemprov Sumsel dan warga terkait dengan proses reklamasi lahan. Hal ini terjadi karena tidak adanya pencatatan atau inventarisasi yang dilakukan oleh pihak Pemprov Sumsel. Apabila

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak segera melakukan inventarisasi tanah di kawasan Jakabaring, khususnya melakukan pendataan dan pencatatan terhadap tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maka aset tersebut akan terus bermasalah.

Selain itu juga sistem pengendalian internal diwujudkan melalui praktik yang sehat. Praktik yang sehat akan memudahkan pengendalian internal terhadap aset. Dalam melakukan pemeliharaan aset perlu dilakukan pencocokan aset secara fisik dengan kartu aset atau kartu inventaris barang. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan secara nyata nilai aset telah sesuai dengan kartu inventaris barang atau kartu aset. Dalam mewujudkan praktik yang sehat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan sensus barang yang dilakukan setiap lima tahun sekali oleh sekretaris daerah.

Dalam mewujudkan pengamanan pelaporan aset daerah dilakukan dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal mulai dari struktur organisasi, sistem otorisasi, prosedur pencatatan dan terakhir adalah praktik yang sehat. Struktur organisasi sangat berperan penting dalam pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga tidak adanya rangkap dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya sistem otorisasi sangat perlu dilakukan pada setiap pencatatan/perubahan data aset karena dengan begitu akan meminimalisir adanya kecurangan. Prosedur pencatatan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar semua aset bisa dipertanggungjawabkan. Terakhir adalah praktik yang sehat, yang sangat perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan pengawasan internal aset yang bagus.

Pada penelitian ini memfokuskan pada aset tetap, yang mana aset tetap mempunyai karakteristik yang berbeda dengan aset lancar. Jika aset lancar dikendalikan pada saat konsumsinya sedangkan pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tersebut. Hal ini disebabkan banyak pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan aset tetap yang harus dilakukan karena berupa *committed cost*, yang masa dalam pengoperasian aset tetap jenis biaya tersebut tidak dapat dikendalikan oleh manajemen melalui melalui kewenangan yang dimilikinya. Karena pengendalian aset tetap dilakukan

pada saat perencanaan perolehannya, sistem akuntansi aset tetap menyediakan mekanisme otorisasi sejak saat perencanaan sampai dengan saat pelaksanaan perolehan aset tetap.

Dalam mewujudkan pengamanan pelaporan aset daerah tidak terlepas dari sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Rita (2014: 15) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dengan pengamanan aset negara pada Kementerian Perindustrian Wilayah Jawa Sumatera. Hal ini berarti semakin baik peneparan sistem pengendalian internal pemerintah, maka sistem pengamanan aset negara pun akan semakin optimal. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan penelitian ini adalah tempat penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota Palembang dan pada penelitian ini menggunakan unsur-unsur sistem pengendalian internal aset tetap dalam buku Mulyadi (2017) yang terdiri dari struktur organisasi, sistem otorisasi, prosedur pencatatan dan praktik yang sehat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap Terhadap Pengamanan Pelaporan Aset Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**". Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan objek penelitian pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di dalam lingkup kerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang saya kemukakan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Pengamanan Pelaporan Aset Daerah secara parsial pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?

2. Apakah terdapat Pengaruh Sistem Otorisasi terhadap Pengamanan Pelaporan Aset Daerah secara parsial pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah terdapat Pengaruh Prosedur Pencatatan terhadap Pengamanan Pelaporan Aset Daerah secara parsial pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah terdapat Pengaruh Praktik yang Sehat terhadap Pengamanan Pelaporan Aset Daerah secara parsial pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah terdapat Pengaruh Struktur Organisasi, Sistem Otorisasi, Prosedur Pencatatan dan Praktik yang Sehat terhadap Pengamanan Pelaporan Aset Daerah secara simultan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan penelitian ini yaitu hanya menggunakan empat variabel independen yaitu struktur organisasi (X1), sistem otorisasi (X2), prosedur pencatatan (X3), praktik yang sehat (X4) dan satu variabel dependen yaitu pengamanan pelaporan aset daerah (Y). Selanjutnya penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan objek penelitian pada Organisasi Pemerintah Daerah(OPD) di dalam lingkup kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan yang telah peneliti kemukakan adalah untuk mengetahui dan menganalisis sebagai berikut:

1. Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Pengamanan Pelaporan Aset Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pengaruh Sistem Otorisasi terhadap Pengamanan Pelaporan Aset Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Pengaruh Prosedur Pencatatan terhadap Pengamanan Pelaporan Aset Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pengaruh Praktik yang Sehat terhadap Pengamanan Pelaporan Aset Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pengaruh Struktur Organisasi, Sistem Otorisasi, Prosedur Pencatatan dan Praktik yang Sehat terhadap Pengamanan Pelaporan Aset Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan topik sejenis, serta memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai analisis unsur-unsur sistem pengendalian internal terhadap pengamanan pelaporan aset daerah.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Struktur Organisasi, Sistem Otorisasi, Prosedur Pencatatan dan Praktik yang Sehat terhadap Pengamanan Pelaporan Aset Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.